

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 154/DIKTI/Kep/1999

Tentang

**PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S1 NON KEPENDIDIKAN
ILMU KEOLAHRAGAAN DI IKIP MALANG**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghasilkan tenaga yang memiliki kemampuan pengembangan ilmu keolahragaan menguasai konsep dan dasar-dasar teori dalam seperangkat disiplin ilmu keolahragaan dan ilmu pendukung menguasai beberapa cabang olahraga pilihan dan memiliki keahlian khusus tentang ilmu olahraga untuk kesehatan, perlu penyelenggaraan Program Studi S1 Non Kependidikan Ilmu Keolahragaan;
 - b. bahwa IKIP Malang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S1 Ilmu Keolahragaan pada Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 270 Tahun 1965;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974
 - c. Nomor 165/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 61 Tahun 1998;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0465/O/1992;
 - c. Nomor 036/O/1993;
 - d. Nomor 056/U/1994;

e. Nomor 115/D/O/1998;

f. Nomor 0222/U/1998;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Program Studi Ilmu Keolahragaan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "pertama" adalah Program Sarjana (S1)
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 April 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI

Ttd,

BAMBANG SOEHENDRO
NIP.130344444

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Dirjen dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
9. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
10. Semua Universitas/Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi Negeri dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.